MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 50/PRT/1991

TENTANG

PERIZINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN
JASA KONSTRUKSI ASING

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri pekerjaan Umum Nomor 502/KPTS/1985 telah diatur perihal Perizinan Perwakilan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang akan mengadakan kegiatan di Indonesia ;

b. bahwa kehadiran Perusahaan Jasa Konstruksi Asing perlu ditata, diatur, diawasi dan dikendalikan secara lebih baik untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemampuan usaha Jasa Konstruksi Nasional ;

c. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada sub b, dipandang perlu menyempurnakan pengaturan perizinan perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing yang mengadakan kegiatan di Indonesia ;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, (Stbl. 1938 Nomor 86) sebagaimana telah dirubah dan ditambah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan ;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisassi Departemen ;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisassi Departemen ;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 64 M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988, tanggal 29 Pebruari 1988, tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, TENTANG PERIZINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI ASING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

a. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum;

b. Perusahaan Jasa Konstruksi Asing adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing, yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) dan/atau Jasa Pelaksana Konstruksi (Konstraktor);

c. Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Jasa Konstruksi Asing atau gabungan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing di

Luar Negeri sebagai perwakilannya di Indonesia dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi Asing di Indonesia;

d. Usaha Kerja Sama (joint operation) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan Jasa Konstruksi Asing dan Nasional, yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.
   Dalam hal perusahaan jasa konstruksi asing sudah mendirikan perusahaan patungan di Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, apabila melaksanakan suatu proyek di Indonesia, harus mengadakan ikatan usaha kerjasama (joint operation) dengan peserta nasional perusahaan patungan tersebut.

e. Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing, adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Jasa Konstruksi Asing untuk membuka Perwakilan di Indonesia;

f. Jasa Konstruksi, adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan/sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan atau pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan mesyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungannya.

Pasal 2

1. Perusahaan Jasa Konstruksi Asing yang akan mengadakan kegiatan di Indonesia wajib membuka Perwakilan di Indonesia;
2. Untuk membuka perwakilan di Indonesia, diperlukan izin dari Menteri;
3. Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing hanya dapat diberikan setelah Perusahaan Jasa Konstruksi Asing memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 3

1. Perusahaan Jasa Konstruksi Asing hanya diizinkan menangani proyek-proyek di Indonesia melalui Usaha Kerja Sama;

2. Peserta nasional ikatan usaha kerjasama (joint operation) harus :
   - anggota AKI/GAPENSI dengan kualifikasi A, untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi atau
   - anggota INKINDO dengan kualifikasi A, dan harus terdaftar pada BINBANGKONSULINDO, untuk perusahaan jasa konsultansi.

3. Usaha Kerjasama hanya dizinkan mengikuti pelelangan dan melaksanakan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan luar negeri, proyek-proyek dalam rangka penanaman modal asing dan dalam negeri, serta proyek-proyek yang dibiayai dengan dana swasta.

Pasal 4

Dalam hal diperlukan sub kontraktor untuk menangani pekerjaan, diwajibkan menunjuk perusahaan konsultan/kontraktor konstruksi nasional.

BAB II
KEWENANGAN PEMBERI IZIN
DAN PERSETUJUAN

Pasal 5

Izin Perwakilan Perusahan Jasa Konstruksi Asing dan Persetujuan Usaha Kerjasama diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

1. Permohonan Izin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
   a. Data Perusahaan;
   b. Data Personalia;
   c. Uraian Bidang Usaha ;

d. Surat Keterangan dari perwakilan pemerintah RI di negara tempat kantor pusat perusahaan atau dari perwakilan pemerintah negara yang bersangkutan di Jakarta;
e. Surat penunjukan dari perusahaan di luar negeri kepada calon perwakilannya di Indonesia (letter of appointment);
f. NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
g. Tanda bukti pembayaran uang administrasi.

2. Membayar uang administrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Besarnya uang administrasi selama jangka waktu berlaku izin, untuk bidang jasa konsultansi konstruksi adalah ekivalen US $ 5.000. dan untuk bidang jasa pelaksana konstruksi ekivalen US $ 10.000;
   b. Uang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sub a harus disetor melalui Bank Pemerintah atas rekening Kas Negara.

Pasal 7

1. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh dan disampaikan kepada Menteri Cq. Kepala Biro Bina Sarana Perusahaan untuk diproses;

2. Setelah meneliti surat permohonan beserta lampiran-lampirannya :
   a. Menteri dapat menyetujui permohonan izin dengan mengeluarkan Surat Izin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing ;
   b. Dengan pertimbangan tertentu Menteri dapat menolak permohonan izin tersebut secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

1. a. Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing diizinkan untuk menghubungi perorangan/badan usaha/lembaga pemerintah maupun swasta nasional dalam rangka mencari pasaran jasa konstruksi ;

b. Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing melalui bentuk Usaha Kerjasama diizinkan mengikuti prakualifikasi/pelelangan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3).

2. Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing berkewajiban untuk :
   a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
   b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
   c. Menjamin terlaksananya alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada mitra usaha konsultan/kontraktor konstruksi nasionalnya ;
   d. Menjamin dipasangnya papan nama disetiap lokasi pekerjaan secara jelas sehingga dapat diketahui mitra usaha konsultan /kontraktor konstruksi nasional.

3. Usaha Kerjasama berkewajiban untuk :
   a. Menaati segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
   b. Menjamin efektifitas pelaksanaan alih pengetahuan (transfer knowledge) kepada mitra usaha konsultan/kontraktor konstruksi nasional;
   c. Memasang nama disetiap lokasi pekerjaan secara jelas sehingga dapat diketahui mitra usaha konsultan/kontraktor konstruksi nasionalnya.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 9

Surat Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10

Jangka waktu Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berakhir apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

Penyimpangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi Asing dan/atau perwakilannya serta pelanggaran semua ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan pencabutan Izin yang diberikan ataupun sanksi administrative lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

1. Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing yang telah diperoleh sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut, dengan mentaati ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ini;

2. Perusahaan Jasa Konstruksi Asing yang telah memperoleh izin perwakilan seabagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya wajib mentaati segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 502/KPTS/1985 tentang Perizinan Perwakilan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur kemudian.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 7 PEBRUARI 1991
MENTERI PEKERJAAN UMUM

TTD

RADINAL MOOCHTAR